BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ciracap dan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi yaitu sebagai berikut

1. Transparansi pengelolaan ADD pada Desa Ciracap untuk penerapannya kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena Meskipun kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan beserta anggaran nya, akan tetapi untuk Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan Pemerintah Desa Ciracap memberikan batasan kepada masyarakatjadi tidak setiap masyararakat bisa mengakses data terkait dengan Realisasi APBDes hal ini tentu mengurangi tingkat Transparansi Desa Ciracap, akan tetapi Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2. Transparansi pengelolaan ADD pada Desa Purwasedar untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk

maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

3. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan ADD pada Desa Ciracap dan Desa Purwasedar pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan Raperdes APBDes yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan BPD dan juga Para tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musdes). Selain itu dalam musyawarah Desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan perwakilan masyarakat yang hadir untuk menentukan Prioritas pembangunan di Desa terkait.

4. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada Desa Ciracap dan Desa Purwasedar telah Akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan sesuai dengan pemendagri serta desa memiliki rekening kas desa dan Surat Permintaan Pembayaran.

5. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan ADD pada Desa Ciracap dan Desa Purwasedar telah memperlihatkan pengelolaan yang Akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format Raperbedes tentang APBDes, Buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDes, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

6. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa pada Desa Ciracap dan Desa Purwasedar telah di laksanakan baik secara Fisik maupun Administartif kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh Kepala Desa melalui Kecamatan dan telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, yaitu kedua desa telah melaporkan laporan realisasi semester satu dan dua, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran

5.2 Saran

1. Rekomendasi Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara lebih mendetail dan terperinci sampai pada tahapan pembinaan dan pengawasannya, dan mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal uang yang tertera secara lebih jelas dan terperinci dalam setiap tahapannya.

2. Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Ciracap dan Desa Purwasedar sebagai pelaksana pengelola Keuangan Desa telah menerapkan Prinsip

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa khususnya Alokasi Dana Desa dengan cukup baik, namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam Transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa yaitu dengan mencari Inovasi dan Referensi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Ciracap, hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman, wawasan juga pemahaman khususnya bagi para staf di Desa Ciracap dan Desa Purwasedar dalam rangka mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu Diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

3. Dan Rekomendasi bagi pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan pemerintah Desa agar Program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sebagaimana semestinya perlu di adakan pelatihan-pelatihan atau Diklat untuk perangkat Desa tentang pengelolaan Keuangan Desa, selain itu Perlu adanya pengawasan berkelanjutan yang di lakukan baik secara Fisik maupun Administratif agar Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Desa (ADD) dapat di terapkan dan Tujuan dari Program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terlaksana seperti yang di rencanakan.